

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT. menciptakan manusia sebagai *khalifah fi al-ard* salah satu tujuannya agar mengisi dan mamakmurkan sesuai dengan tata aturan dan hukum-hukum yang telah ditentukan dalam al-Qur'an. Di samping itu pula Nabi Muhammad SAW. menyempurnakan dan menjelaskan dengan Sunnah-Nya. Dua kitab itu merupakan kitab pusaka yang diwariskan oleh Nabi untuk umatnya. Jika umatnya menjadikan keduanya sebagai pedoman hidup, maka tidak akan tersesat selamanya.

Wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. itu dikenal dengan istilah wahyu *matluw*, yaitu al-Qur'an al-Karim dan ada yang dikenal dengan istilah wahyu *ghair matluw*, yaitu sunnah atau al-Hadith. Kenyataan yang terjadi sekarang wahyu telah berhenti. Al-Qur'an telah tamat, tidak akan ditambah lagi. Al-Hadith atau sunnah Rasul pun tidak akan ada yang muncul baru lagi karena Rasul telah lama wafat. Dengan kata lain, tidak semua masalah hukum yang muncul sekarang ini semua ada nashnya dalam al-Qur'an, demikian juga pada sunnah atau hadith Nabi.

Karena tidak semua masalah kehidupan ini hukumnya ditemukan di dalam al-Qur'an dan sunnah atau al-Hadith, Islam meletakkan prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah dasar yang dapat dijadikan pedoman para mujtahid untuk mengembangkan hukum Islam dan memecahkan masalah-masalah baru

melalui ijtihad. Salah satu prinsip umum dan kaidah dasar yang diletakkan oleh Islam ialah bahwa tujuan pokok pensyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣālih*).

Seluruh Hukum Islam yang ditetapkan Allah SWT atas hamba-Nya dalam bentuk perintah atau larangan adalah mengandung maṣlahah atau manfaat. Tiada hukum syara' yang sepi dari maṣlahah atau manfaat. Seluruh perintah Allah SWT pada manusia mengandung manfaat bagi dirinya baik secara langsung maupun tidak. Manfaat tersebut terkadang langsung dapat dirasakan saat itu juga, namun ada pula yang dapat dirasakan sesudahnya. Sebagai contoh, perintah melakukan puasa mengandung banyak kemaslahatan bagi kesehatan jiwa dan raga manusia.

Begitu pula segala larangan Allah SWT, semua mengandung kemashlahatan di baliknya. Manusia dilarang melakukan larangan-Nya agar manusia dapat terhindar dari kerusakan atau kebinasaan. Sebagai contoh, larangan meminum khamr adalah untuk menghindarkan seseorang dari hal-hal yang merusak tubuh, jiwa maupun akal sehat.

Dari prinsip inilah para Imam mujtahid dan pakar ushul al-Fiqh mengembangkan hukum Islam dan berusaha memecahkan masalah-masalah baru yang dihadapi oleh umat manusia yang belum ada penegasan hukumnya di dalam al-Qur'an dan sunnah melalui *qiyas*, *istihsan*, *maṣlahah mursalah*, dan *sadd al-dhari'ah*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Husain Hamid Hasan, *Nazariyyat al-Maṣlahah fi al-Fiqh al-Islami*, (Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971), 76.

Diantara kaidah-kaidah atau metodologi di atas yang banyak menarik perhatian para ahli untuk membahas dan mengkajinya serta relevan untuk dikembangkan dalam upaya menjadikan hukum Islam tetap eksis, atau dengan kata lain untuk mengakomodir adanya gagasan pembaruan hukum Islam adalah *maṣlaḥah mursalah*.

Kehadiran hukum Allah atau hukum Islam (*ahkām syar'iyah*) yang harus dijadikan pedoman dan acuan oleh umat manusia dalam mengarungi hidup dan kehidupan itu, dengan tujuan agar manusia meraih kebaikan dan keselamatan di dunia dan akhirat, dan juga untuk mewujudkan kemashlahatan bagi umat manusia.

Atas dasar ini, para ulama fikih dan ushul al-Fiqh telah sepakat bahwa mashlahat atau kemashlahatan merupakan tujuan inti pensyari'atan hukum Islam, sehingga muncullah ungkapan yang sangat populer di kalangan mereka “di mana ada mashlahat, di sanalah ada hukum Allah”.<sup>2</sup> Artinya, mashlahat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dapat dijadikan pertimbangan penetapan hukum Islam.

Dalam pemikiran Hukum Islam, maṣlaḥah dibicarakan dalam dua fungsi, pertama sebagai tujuan hukum (*maqāṣid al-syarī'ah*) dan kedua sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri (*adillat al-syarī'ah*). Teori tentang maṣlaḥah sebagai tujuan hukum telah mengalami kematangan dengan diklasifikasikannya sektor-sektor dan skala prioritasnya. Dari pemahaman

---

<sup>2</sup> Yusuf al-Qardawi, *Al-Ijtihad al-Mu'asir*, (Dar at-Tauzi 'wa an-Nasyr al-Islamiyah, 1994), 68.

tentang *maṣlahah* sebagai tujuan hukum, persoalan berkembang menuju kontroversi tentang *maṣlahah* sebagai dalil atau sumber hukum.<sup>3</sup>

Fungsi *maṣlahah* sebagai tujuan hukum tidak berujung pada kontroversi sebagaimana yang terjadi pada *maṣlahah* sebagai dalil atau sumber hukum. Sebagai dalil atau sumber hukum yang mandiri, para ahli (ulama) berbeda pendapat dalam menjadikan *maṣlahah mursalah* atau dalam bahasa lain al-istislah sebagai hujjah hukum. Terdapat pihak yang menerima maupun yang menolaknya.

Imam al-Ghazālī (450-505 H.) sebagai pakar ushul al-Fiqh dari kalangan madzhab Syāfi'i, menurut pendapat penulis, mempunyai pemikiran-pemikiran yang cukup menarik tentang *maṣlahah mursalah* yang perlu dikedepankan. Pandangannya tentang *maṣlahah mursalah* merupakan jalan tengah antara pihak-pihak yang sama sekali tidak mempergunakan *maṣlahah*

---

<sup>3</sup>Akar teologis *maṣlahah* yang menyebabkan terjadinya kontroversi ulama dalam memandang *maṣlahah* sebagai tujuan maupun dalil/sumber hukum dapat dilihat dari perdebatan para ulama ilmu kalam dalam dua hal. Pertama, dalam memaknai konsep baik (*al-husn*) dan buruk (*al-qubh*). Atas dasar konsep ini dibangun pandangan tentang sejauh mana rasio manusia bisa mengetahui hukum Allah. Kedua, apakah perbuatan Allah bisa dipertanyakan atau diteliti tujuannya. Dengan istilah lain apakah *ta'lil* dapat dilaksanakan pada perbuatan Allah. Perdebatan teologis tersebut nantinya berimbas pada pemikiran hukum berdasar usul fiqh sebagai pisau analisisnya. Mu'tazilah berada pada posisi yang sangat mengunggulkan posisi akal atau rasio dalam menilai suatu perbuatan itu baik atau buruk. Pengetahuan manusia tentang baik dan buruk menjadi norma yang mengikat dirinya untuk berbuat sesuai dengan pengetahuannya. Asy'ariyah menyatakan bahwa hanya wahyu yang dapat menjadi penentu apakah suatu perbuatan itu baik atau buruk. Pendapat penengahnya diajukan oleh Maturidiyah yang menyatakan bahwa rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk sebelum adanya wahyu yang memberi informasi tentang hal tersebut. Namun senada dengan Asy'ariyah, Maturidiyah berpendapat bahwa hukum Allah tidak dapat diketahui tanpa informasi wahyu. Golongan ini lebih kuat memberikan kedudukan akal daripada Asy'ariyah, karena ia bisa mengetahui baik dan buruk. Namun sebagaimana Asy'ariyah, Maturidiyah tidak menjadikan pengetahuan manusia tentang baik dan buruk menjadi norma yang mengikat dirinya. Dengan kata lain, Mu'tazilah menegaskan adanya hubungan sebab akibat antara keputusan rasio dan hukum Allah, sementara Asy'ariyah menolaknya, sedangkan Maturidiyah meletakkan keputusan rasio dan hukum Allah dalam posisi yang berdampingan tanpa perlu memiliki hubungan sebab akibat. Lihat Abdul Mun'im Saleh, *Madzhab Syafi'i Kajian Konsep Maṣlahah*, (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001), 57-59.

*mursalah* sebagai dalil hukum dan mereka yang begitu berani dalam menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum seperti Al-Tūfi (657-716 H.).<sup>4</sup>

Dalam upaya pembaruan hukum Islam *maṣlaḥah mursalah* memang perlu dikaji bahkan dijadikan acuan. Akan tetapi harus tetap hati-hati, jangan sampai terjerumus pada prinsip karena dalih adanya maslahat maka kemudian *nas* (al-Qur'an dan sunnah atau al-Hadith) dikesampingkan. Apabila mendahului-kan *maṣlaḥah mursalah* atas *nash*, maka akan hancurlah tatanan hukum Islam yang telah tertata rapi tersebut. Inilah yang mendorong penulis untuk meneliti pandangan al-Ghazālī tentang *maṣlaḥah mursalah* dan peranannya dalam pembaruan hukum Islam.

## B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok yang hendak diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep *maṣlaḥah mursalah*. Dalam Tesis ini penulis tidak akan mengemukakan pandangan al-Ghazālī dalam berbagai bidang ilmu, akan tetapi dibatasi pada pemikirannya tentang *maṣlaḥah mursalah* dan peranannya dengan pembaruan hukum Islam di Indonesia masa kini, dan masa yang akan datang.

---

<sup>4</sup> Imam al-Thufi menjelaskan, dalil-dalil syara' ada 19 bab, tidak akan kita dapatkan pendapat dari ulama kecuali beliau. Diantaranya: *al-Kitab, al-Sunnah, Ijma' al-Ummat, Ijma' ahl al-Madinah, al-Qiyash, qaul al-Shahabi, al-Maṣlaḥah al-Mursalah, al-Istishhab, al-Bara'ah al-Ashliyah, al-'Adah, al-Istiqrā', sadz al-Dzara'i, al-Istidlal, al-Istihsan, al-Akhdzu bi al-Akhaffi, al-Ishmatu, Ijma' ahl al-Kufah, Ijma' al-Uthrah inda al-Syi'ah, dan Ijma' Khulafa al-Arba'ah*. Lihat al-Thufi, *Risalah fi Ri'ayah al-Maṣlaḥah* (Tahqiq: DR. Ahamad Abd. Rahiem al-Sayih). (Lebanon: al-Darr al-Mishriyyah al-Lebanuniyyah, tt.), 13-18.

*Maṣlaḥah mursalah* merupakan dalil hukum Islam yang diperselisihkan oleh ulama. Al-Tūfi (657-716 H.) dikenal sebagai ulama yang cukup berani dalam mempergunakan mashlahat sebagai dalil hukum. Imam Mālik (93-197 H.) dikenal sebagai imam madzhab yang paling banyak mempergunakan *maṣlaḥah mursalah* bahkan di tangan beliau istilah ini menjadi sangat terkenal. Sementara kebanyakan ulama madzhab Syāfi'iyah, Syi'ah, dan Zhahiriyyah tidak mempergunakannya sebagai dalil. Al-Ghazāli selaku tokoh usuliyin dari madzhab Syāfi'i dengan tegas dapat menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil dalam berijtihad, dalam hal ini al-Ghazāli berbeda pendapat dengan ulama madzhab yang lain dari madzhab Syāfi'i. Oleh karena itu, pemikiran al-Ghazāli tentang *maṣlaḥah mursalah* ini sangat menarik sekali untuk diteliti.

Selanjutnya masalah dalam penelitian ini dapat dirinci dan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran al-Ghazāli tentang *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum Islam?
2. Bagaimana peranan pemikiran al-Ghazāli tentang *maṣlaḥah mursalah* dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemikiran al-Ghazālī tentang *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum Islam.
2. Untuk mengetahui peranan pemikiran al-Ghazālī tentang *maṣlaḥah mursalah* dalam pembaruan hukum Islam Indonesia.

#### D. Kegunaan Penelitian

Setelah tujuan dari penelitian ini dicapai, maka ada beberapa kegunaan dari penelitian ini, diantaranya:

##### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pemahaman secara teoritis tentang *maṣlaḥah mursalah* dan kedudukannya dalam hukum Islam. Selain itu, dengan mengetahui peranan pemikiran al-Ghazālī tentang *maṣlaḥah mursalah* diharapkan dapat memberikan kontribusi positif untuk pengembangan pembaruan hukum Islam sehingga mampu menjawab tantangan zaman.
- b. Bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji lebih mendalam tentang topik dan fokus yang sama namun berangkat dari *setting* yang berbeda serta dianalisis dari perspektif yang berbeda pula.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi UIN Sunan Ampel Surabaya, sebagai kontribusi terhadap khazanah kepustakaan yang ada sehingga turut memperkaya literatur perpustakaan.

- b. Bagi praktisi hukum Islam, dapat menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai sarana untuk mengembangkan hukum Islam, khususnya dalam memecahkan masalah-masalah baru yang hukumnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah serta tidak dapat dipecahkan dengan dalil-dalil lain selain *maṣlaḥah mursalah*.

#### E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif-religious. Artinya, penelitian ini akan disandarkan kepada nas al-Qur'an dan al-Hadith.

##### 1. Nas al-Qur'an

Dalam al-Qur'an sangat ditegaskan bahwa tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah untuk menyembah kepada penciptanya Allah SWT. dan memakmurkan bumi beserta segala isinya. Dalam Q.S. al-Dzariyat: 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”

Dalam Q.S. Hud: 61:

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ  
هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ

رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

“Dan kepada Thamud (kami utus) saudara mereka sholeh. Sholeh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi

(tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).”

Dari ayat di atas jelaslah bahwa Allah menciptakan makhluk di dunia ini selain untuk menyembah kepadaNya sebagai rasa syukur atas nikmatnya juga agar bumi ini dijaga dan dilestarikan dengan sebaik-baiknya. Menyembah kepada Allah memiliki dampak positif terhadap diri manusia, berupa ketenangan jiwa dan tercegahnya dari mengerjakan perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Thaha: 14 dan Q.S. Al-Ankabut: 45:

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴿٤٥﴾

Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, Maka sembahlah aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat aku.

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ  
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain), dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Allah menganjurkan kepada manusia agar saling berpegang teguh dalam agama Allah dan dilarang bercerai-berai. Perintah ini menandakan bahwa kendatipun terjadi banyak perbedaan di dunia ini, akan tetapi

perbedaan itu harus dijadikan manfaat bukan dijadikan bencana. Dengan memahami dan menghargai perbedaan, maka kemaslahatan akan dicapai.

Dalam Q.S. Ali Imran: 103 disebutkan:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.

وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾

Allah menyeru (manusia) ke darussalam (surga), dan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Islam), (Q.S. Yunus: 25).

Sangat jelas sekali bahwa dibalik perintah Allah itu ternyata terkandung kemanfaatan, hikmah, masalah yang juga kembali kepada diri sendiri. Demikian juga di balik larangan Allah juga terkandung hikmah kemaslahatan dalam pelaranganNya. Contohnya pelarangan zina, di samping perbuatan itu jelek, juga memiliki tujuan melestarikan keturunan yang baik dan berkualitas.

Dalam Q.S. al-Isra': 32 dijelaskan:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Demikian juga dilarangnya minum khamr itu, karena khamr dapat merusak jiwa dan bisa mengakibatkan pada kematian. Dalam Q.S. Al-Baqarah: 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

## 2. Al-Hadith

*Maṣlaḥah* dalam hadith cukup banyak ditemukan, misalnya kewajiban berbicara yang baik, sopan dan santun kepada orang lain. Anjuran agar setiap perkataan yang kita ucapkan mengandung manfaat atau kemaslahatan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Di antara hadith yang sangat populer adalah yang diriwayatkan oleh Abu Daud tentang diutusnya sahabat Mu'adz ibn Jabal untuk berdakwah.

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ شَعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو  
ابْنِ أَخِي الْمُغِيرَةَ بْنِ شَعْبَةَ، عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ حَمَصٍ، مِنْ أَصْحَابِ  
مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ  
مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟»، قَالَ:  
أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟»، قَالَ: فَبِسُنَّةِ  
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: أَجْتَهُدُ رَأْيِي، وَلَا أَلُو  
فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي  
وَقَّقَ رَسُولًا، رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ»،<sup>5</sup>

“Ketika Rasulullah Saw akan mengutus Mu’adz ke Yaman, beliau bertanya: ‘Bagaimana engkau memutuskan perkara apabila darang kepadamu persoalan yang perlu diputuskan?’ Mu’adz menjawab, ‘Aku akan memutuskannya berdasarkan kitab Allah (al-Qur’an).’ Apabila kau tidak menemukan, aku akan memutuskannya berdasarkan sunnah Rasulullah. Apabila aku tidak menemukan, aku akan berijtihad dengan seksama.’ Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Mu’adz dan berkata, ‘Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah kepada hal-hal yang diridhai oleh Rasulullah.’ (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Hafs bin Umar dari Shu’bah dari Abi ‘Aun dari al-Harits ibn ‘Amr dari kemenakan al-Mughirah bin Syu’bah dari para sahabat Mu’adz bin Jabal).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ  
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصُومْ» متفق عليه.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1952), 272.

<sup>6</sup> *Ibid*, 46.

Diriwayatkann oleh Abu Hurairah ra., dari Nabi SAW bersabda: barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah yang baik atau diam (HR. Bukhari dan Muslim).

وعن أبي موسى رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» متفق عَلَيْهِ.<sup>7</sup>

Diriwayatkan oleh Abu Musa ra. Berkata, saya bertanya: wahai Rasulullah siapakah orang Muslim yang paling utama? Nabi menjawab: Barangsiapa yang menyelematkan orang Muslim lainnya dari bahaya mulut dan tangannya. (HR. Bukhari dan Muslim).

#### F. Studi Pustaka

Guna menghindari adanya duplikasi dan pengulangan penelitian, penulis merasa perlu melakukan studi pustaka. Ada beberapa sarjana atau individu yang telah melakukan pengkajian sebelumnya terhadap pemikiran al-Ghazāli tentang *maṣlahah mursalah*. Ada sebuah makalah yang ditulis oleh Aliboron dengan judul “*Teori al-Maṣlahah Menurut al-Ghazāli*”<sup>8</sup>. Tulisan ini hanya berbentuk makalah, jadi pengkajian yang mendalam terhadap pemikiran al-Ghazāli dan komparasi dengan pemikiran tokoh usuliyyin yang lain masih kurang, dan hanya merujuk pada satu karyanya dalam ushul al-Fiqh pada kitab *Al-Mustaṣfā*, padahal menurut penulis ada dua kitab karya beliau yang juga banyak membahas tentang *maṣlahah mursalah*. Akan tetapi kendatipun tulisan ini sedikit, pengkajian dan analisis dari penulisnya sangat tajam, sehingga layak mendapatkan apresiasi yang semestinya.

<sup>7</sup> *Ibid*, 37.

<sup>8</sup> aliboron.wordpress.com/2010/10/26/teori-maṣlahah-al-Ghazāli. 26 Okt. 2013.

Mahmuzar dalam makalah yang berjudul “*Maṣlaḥah Mursalah: suatu metode istinbath hukum*” juga menukil pemikiran al-Ghazālī tentang *maṣlaḥah mursalah*.<sup>9</sup> Akan tetapi tulisan ini tidak fokus pada pemikiran al-Ghazālī saja, dengan demikian tulisan ini bukan pemikiran seorang tokoh saja, akan tetapi banyak tokoh ushuliyyin yang dirujuk dalam tulisan ini. Ini menandakan bahwa penelitian yang dilakukan penulis berbeda.

Karya yang lain yang sangat mirip dengan tema penelitian ini adalah buku yang ditulis oleh Ahmad Munif Suratmaputra, dengan judul “*Filsafat Hukum Islam Al-Ghazālī: Maṣlaḥah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002). Buku ini penulis temukan karena dirujuk oleh dua penulis makalah yang telah disinggung di depan. Akan tetapi sampai penelitian ini dirampungkan, penulis belum menemukan dan membaca buku yang dimaksud.

Kendati pun dari segi tema ada kemiripan, akan tetapi penulis berkeyakinan ada perbedaan yang sangat fundamental antara penelitian ini dengan buku tersebut, yakni penelitian ini dalam penerapan contoh-contoh lebih bersifat aplikatif, akomodir dan sesuai dengan masalah-masalah yang muncul di zaman modern ini. Dengan berpedoman bahwa buku itu ditulis sekitar 11 tahun yang lalu, sementara situasi yang terjadi saat ini jauh berbeda dengan situasi dimana buku itu ditulis.

Jadi, sepengetahuan penulis, penelitian ini sangat perlu dilakukan dalam rangka melakukan penyegaran-penyegaran terutama dalam pemikiran

---

<sup>9</sup> fush.uin-suska.ac.id/attachment/073-mahmuzar.pdf.

ushul al-Fiqh. Hal ini yang mendorong penulis memilih masalah ini sebagai pokok pembahasan.

## G. Metode Penelitian

Agar penelitian ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka harus digunakan metode yang relevan. Penentuan metode di sini sangat penting karena metode merupakan cara utama yang digunakan dalam mencapai tujuan.<sup>10</sup> Karenanya, penelitian ini didesain sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*),<sup>11</sup> karena objek dan sumber datanya hanya memanfaatkan bahan-bahan pustaka. Di samping itu, karena penelitian ini berupaya mengeksplorasi informasi tentang evolusi pemikiran tokoh yang terekam dalam beberapa kitab karyanya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan historis.<sup>12</sup> Dengan pendekatan kesejarahan, penulis dapat menelusuri secara detail tentang kehidupan al-Ghazāli, karya-karyanya, perjalanan dan perkembangan intelektualnya.

### 2. Sumber data penelitian

Mengingat bahwa kajian ini bersifat kepustakaan, maka data yang dikumpulkan haruslah bersumber dari data literatur. Dalam kajian ini

---

<sup>10</sup> Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito Rimbun, 1990), 131.

<sup>11</sup> Penelitian pustaka adalah menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama yang dimaksudkan untuk menggali teori-teori dan konsep-konsep yang telah ditentukan oleh para ahli terlebih dahulu. Lihat Masri Singarimbun dkk., *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3S, 1982), 72.

<sup>12</sup> Pendekatan historis adalah pendekatan yang mengaplikasikan metode pemecahan yang ilmiah dari perspektif historis terhadap suatu masalah. Lihat Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, 132.

sumber datanya dibagi menjadi dua, yaitu sumber data yang bersifat primer dan sumber data sekunder.<sup>13</sup>

a. Sumber data primer (*primary sources*)

Sumber data primer yang digunakan dalam kajian ini adalah karya-karya utama al-Ghazāli di bidang ushul Al-Fiqh terutama yang membahas tentang *maṣlaḥah mursalah*, yakni:

- 1) *al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl*
- 2) *Shifā’ al-Ghalīl*
- 3) *Al-Mankhūl Ta’līqāt fi al-Uṣūl*
- 4) *Asās al-Qiyās*

b. Sumber data sekunder (*secondary sources*)

Di antara sumber data sekunder yang digunakan dalam kajian ini adalah *Ihya’ Ulum al-Din* karya al-Ghazāli, *Al-Risālah fi Ri’āyat al-Maṣlaḥah* karya Najdm al-Dīn al-Ṭūfī, *Ṭabaqāt* karya al-Subki, *Irsyād al-Fukhūl* karya Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Jam’ al-Jawāmi’* karya al-Subki, *al-Jāmi’ al-Sahih* karya Imam al-Bukhari, *Sahih Muslim* karya Imam Muslim, dan literatur lainnya yang dianggap relevan dan membantu terhadap pembahasan dalam penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data yang relevan, penulis menggunakan teknik "dokumentasi", yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara

---

<sup>13</sup> Sumber data primer adalah sumber data yang langsung berkaitan dengan objek riset. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang mendukung dan melengkapi data-data primer. Lihat Tali Zidahu Ndraha, *Research Teori, Metodologi, Administrasi* (Jakarta: Bina Aksara, 1981), 78.

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen-dokumen, arsip dan lain-lain.<sup>14</sup> Melalui teknik dokumentasi ini, penulis akan mengumpulkan sebanyak mungkin buku/kitab literatur yang membahas tentang *maṣṭalah mursalah* dalam pandangan al-Ghazālī.

#### 4. Analisis data

Data yang telah terkumpul dianalisis melalui metode *content analysis*.<sup>15</sup> Metode tersebut digunakan untuk menemukan gagasan primer yang terdapat di dalam kitab-kitab karya al-Ghazālī tentang *maṣṭalah mursalah*, kemudian berusaha melakukan sintesa serta menarik kesimpulan secara valid. Selain itu, penulis juga menggunakan metode interpretatif.<sup>16</sup> Metode ini akan dimanfaatkan untuk menangkap di balik yang tersurat, selain juga mencari makna yang tersirat serta mengkaitkan dengan hal-hal yang sifatnya logik-teoretik, etik dan transendental.<sup>17</sup> Melalui metode ini, penulis berusaha menginterpretasi isi (teks) kitab-kitab karya al-Ghazālī,

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 236.

<sup>15</sup> *Content analysis* adalah suatu metode studi dan analisis data secara sistematis dan obyektif. Lihat Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Raka Serasin, 1991), 49. Menurut Weber, *content analysis* atau kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen. Lihat Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 163. Lihat juga Renata Teesh, *Qualitative Research Analysis Types and Software Tools* (New York: The Falmer Press, 1990), 78-79.

<sup>16</sup> Metode interpretatif adalah metode yang digunakan untuk menyelami teks agar setepat mungkin dapat mengungkap arti dan makna uraian yang disajikan. Lihat Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Kanisius, 1990), 63. Menurut Hadari Nawawi, metode interpretasi yaitu suatu kegiatan memberikan interpretasi peranan proses berpikir dari peneliti, yang secara umum harus bersifat rasional, kritis, analitik, sintetik dan logis. Cara berpikir yang dimaksud adalah berpikir yang tertib, teratur, terarah, konstruktif dan kreatif. Lihat Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), 192.

<sup>17</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, 65.

baik secara *eksplisit* maupun *implisit*, untuk dapat mengungkap makna yang terkandung di dalamnya.

Secara rinci langkah-langkah penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

- a. Mencari kitab-kitab karya al-Ghazālī yang membicarakan *maṣlaḥah mursalah*. Dalam hal ini ada tiga karya al-Ghazālī yang penulis temukan, yaitu *al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, *Asās al-Qiyās*, dan *Shifā’ al-Ghālīl fī Bayan al-Shabah wa al-Mukhīl wa Asalik al-Ta’līl* dan *Al-Mankhūl Ta’līqāt fī al-Uṣūl*.
- b. Melengkapi bahan-bahan primer di atas dengan bahan-bahan pendukung dari karya ulama lain dan para pakar ushul al-Fiqh yang menulis dan menganalisis pandangan al-Ghazālī di bidang ushul al-Fiqh, baik dari pakar ushul al-Fiqh klasik maupun kontemporer.
- c. Mangumpulkan data tentang *maṣlaḥah mursalah* dari beberapa kitab tersebut. Oleh karena pandangan al-Ghazālī tentang *maṣlaḥah mursalah* ini disampaikan secara terpisah-pisah dalam ketiga karyanya di atas dan dalam menyampaikan pandangannya sering mempergunakan istilah dan ungkapan yang berbeda, maka dilakukan perbandingan dan pengkajian terkait dengan gaya bahasa dan istilah yang dipergunakan al-Ghazālī.
- d. Mengelola data. Data yang penulis peroleh dari sumber primer dan sekunder, dikaji secara mendalam untuk dapat mengetahui bagaimana sebenarnya pandangan al-Ghazālī tentang *maṣlaḥah mursalah* dan kedudukannya dalam pembaruan hukum Islam.

e. Menganalisis data. Data yang diperoleh lewat sumber primer dan sekunder seperti disebutkan di atas dianalisis secara mendalam, kritis, dan mendalam, kemudian ditarik kesimpulan.

Diharapkan dari pengkajian ini nanti dapat diketahui kedudukan *maṣlaḥah mursalah* dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum Islam yang muncul di zaman modern ini, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### H. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan masalah yang dibahas, keseluruhan tulisan ini terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Bab pertama merupakan pendahuluan, terdiri dari delapan sub judul, dijelaskan tentang latar belakang masalah, alasan mengambil penelitian dengan topik di atas. Selain itu, dibicarakan pula tentang pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretik, studi pustaka, metode penelitian, dan terakhir tentang sistematika pembahasan.

Pada bab kedua penulis akan membahas tentang pandangan umum tentang *maṣlaḥah mursalah*. Cakupan dari bab ini adalah tentang pengertian *maṣlaḥah mursalah*, pembagian atau macam-macam *maṣlaḥah mursalah*, kontroversi kehujjahan *maṣlaḥah mursalah* sebagai istinbat hukum.

Bab ketiga adalah kajian tentang al-Ghazālī dan pemikirannya tentang *maṣlaḥah mursalah*. Pembahasan di bab dimulai dari biografi al-Ghazālī meliputi: nama, nasab, dan pengembaraan intelektual al-Ghazālī,

karirnya sebagai murid dan guru, dan karya-karya utama al-Ghazālī. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan tentang *maṣlaḥah mursalah* menurut al-Ghazālī meliputi: pengertian *maṣlaḥah mursalah* menurut al-Ghazālī, pembagian *maṣlaḥah mursalah* menurut al-Ghazālī, dan kehujjahan *maṣlaḥah mursalah* menurut al-Ghazālī.

Bab keempat merupakan inti penelitian ini. Di dalam bab ini penulis memaparkan hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan, yakni tentang pemikiran al-Ghazālī tentang *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum Islam, dan peranan pemikiran al-Ghazālī tentang *maṣlaḥah mursalah* dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.